



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI REKENING BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh:

Fadilah Juliana Putri*

Abstrak : Rekening bank merupakan salah satu produk dari Bank yang sering disalahgunakan. Rekening bank tersebut diperjual belikan dan dijadikan tempat penampungan uang hasil tindak pidana seperti penipuan dan perjudian. Hal ini berkaitan dengan indikasi tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, didalam peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara jelas mengenai praktik jual beli rekening penampungan uang hasil tindak pidana. Praktik jual beli rekening bank ini seharusnya diatur didalam suatu peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kepastian hukum didalam kehidupan bermasyarakat serta mampu mengakomodir pelaku praktik jual beli rekening bank tersebut. Bank juga harus menerapkan prinsip-prinsip *Know Your Customer*, *Customer Due Diligence*, dan *Enhanced Due Diligence* dalam memverifikasi dokumen calon nasabah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Bank sebaga lembaga yang menerbitkan rekening. Dalam praktik jual beli rekening, Bank tidak didapat dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaian penggunaan rekening yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri.

Kata Kunci: bank, jual beli rekening, pencucian uang

Abstract: Bank accounts are one of the products of the Bank that are often misused. The bank accounts are traded and used as a place to store money from criminal acts such as fraud and gambling. This relates to indications of money laundering. However, the legislation does not clearly regulate the practice of buying and selling accounts for the collection of money resulting from criminal acts. The practice of buying and selling bank accounts should be regulated in a statutory regulation in order to provide legal certainty in social life and be able to accommodate the perpetrators of the practice of buying and selling bank accounts. Banks must also apply the principles of Know Your Customer, Customer Due Diligence, and Enhanced Due Diligence in verifying

prospective customer documents as a form of accountability for the Bank as the institution that issues the account. In the practice of buying and selling accounts, the Bank cannot be held responsible for the negligence of using the account by the customer himself.

Keywords: *bank, buying and selling accounts, money laundering*

Riwayat Artikel:

Diterima : 12 juli 2021
 Revisi : 20 Agustus 2021
 Disetujui : 10 Oktober 2021

*Kejaksaan Negeri Solok, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Email: fadilahjulianaputri@gmail.com.

LATAR BELAKANG

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu Negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran didunia.¹ Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.² Pada dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada.³

Dengan demikian perbankan memiliki fungsi penting dalam perekonomian Negara, perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan secara efektif dan efisien pada sektor-sektor rill untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah Negara, dalam hal ini bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan dari masyarakat sehingga bank menanggung risiko reputasi atau reputation risk yang besar, bank harus selalu menjaga

¹ Adrian Sutedi. 2007. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1

² Malayu S. P Hasibuan. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. hlm. 4.

³ Alifin Nurahmana Wanda. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank". *Indonesia Journal of Criminal Law* 2, no.1 (2020): 1-14.

tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di bank dan bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa.⁴

Berdasarkan jenisnya, bank dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Bank Indonesia, Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat⁴, Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, sedangkan Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral sesuai dengan Pasal 23 D UUD 1945, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang menyatakan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan berdasarkan pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dari definisi bank di atas diketahui bahwa bank mencakup dua aspek utama yaitu badan usaha bank dan kegiatan usaha bank Berdasarkan Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah Penyimpan berdasarkan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁵

Hubungan yang terjadi antara bank dan nasabah tersebut haruslah disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara yang melawan ketentuan

⁴ Surya Chandra, Joni Emirzon, dan Annalisa Yahanan . “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah PT Bank Mandiri (Persero) TBK Sebagai Pengguna Fasilitas Kayanan Mandiri Online” *Lex Lata* 1, no. 2 (2019): 182-188.

⁵ Ali Murdiat. “Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking Dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Jurnal Perlindungan Hukum* 1, no. 1(2013): 57-70.

hukum di bidang perbankan yang berlaku, maka perbuatan salah satu pihak tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan.⁶

Salah satu produk yang dimiliki bank yang sudah sangat banyak digunakan oleh masyarakat ialah rekening. Istilah rekening dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah hitungan pembayaran (uang berlangganan, uang sewa, dan sebagainya). Namun demikian, rekening bank tersebut banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana. Bahkan, sekarang rekening bank tersebut diperjual belikan secara online melalui media sosial. Rekening bank yang diperjual belikan tersebut seringkali dijadikan tempat penampungan uang hasil tindak pidana seperti penipuan dan perjudian. Hal ini berkaitan dengan indikasi tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.

Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.⁷ Kegiatan pencucian uang melibatkan kegiatan yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang disingkat (TPPU), menjelaskan secara normatif yang dimaksud pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Unsur-unsur didalam tindak pidana ini adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Salah satu contoh kasus praktik jual beli rekening Bank ialah kasus dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1131/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr. Dalam kasus tersebut, 4 terdakwa atas nama Anjad Fendi badriawan, Bim Prasetyo, Aditya Wijaya dan Pipingan Tjok mengaku telah melakukan jual beli rekening sejak tahun 2017. Rekening tersebut mereka gunakan

⁶ Moch Anwar. 1986. *Tindak Pidana Dibiidang Perbankan*. Bandung: Alumni. hlm. 3.

⁷ Yunus Husein. "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Internasional". *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 2 (2004): 342-363.

untuk menampung uang dari hasil perjudian *online*. Namun pada putusannya, ke 4 terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum.

Contoh kasus lain terkait praktik jual beli rekening bank sebagai sarana tindak pidana pencucian uang yang penulis temukan ialah jual beli rekening Bank BNI Syariah atas nama Nyayu Emawati dengan nomor rekening 821618026. BNI Syariah KCP Palembang Kota mendapat laporan bahwa rekening a.n Nyayu Emawati telah melakukan penipuan terhadap korban yang bernama Raj Binder Kaur yakni nasabah Bank BNI dengan no. rekening 737459900 sebesar Rp 220.000 dalam transaksi jual beli tas online. Nyayu Emawati telah dipanggil datang ke kantor BNI Syariah KCP Palembang Kota dan mengaku bahwa rekening atas namanya tersebut telah dijual kepada kerabatnya. Kasus tersebut telah dianggap selesai, karena nasabah atas nama Nyayu Emawati bersedia mengembalikan uang korban.

Artikel ini menganalisis berbagai permasalahan, pertama, urgensi pengaturan hukum pidana terhadap praktik jual beli rekening bank ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua, upaya pencegahan praktik jual beli rekening yang dapat dilakukan bank sebagai lembaga yang menerbitkan rekening. Kemudian, penelitian ini juga menganalisis tanggung jawab pidana oleh Bank terhadap praktik jual beli rekening dimasa yang akan datang.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi kasus, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Urgensi Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Praktik Jual Beli Rekening Bank Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi

para pelaku pencucian uang. Pasal-Pasal tersebut ialah Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 yang menunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenis tindak pidana pencucian uang beserta sanksinya, yaitu:⁸

- a. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif: yaitu tindakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah;
- b. Tindak pidana pencucian uang yaitu: tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah;
- c. Tindak pidana yang bersifat pasif berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dihukum maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah;
- d. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dihukum sesuai dengan jenis tindak pidana antara a, b, dan c;
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana poin a, b, dan c dihukum dengan pidana pokok berupa denda maksimal 100 miliar rupiah dan pidana tambahan sebagaimana yang disebutkan.

Namun praktik jual beli rekening bank hingga saat ini belum diatur secara jelas dan rinci didalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu contoh kasus yang memperlihatkan bahwa peraturan

⁸ M. Arief Amrullah. 2010. *Tindak Pidana Money Laundering*. Malang: Banyumedia Publishing. hlm. 67.

hukum di Indonesia belum bisa mengakomodir pelaku jual beli rekening bank ialah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1131/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Berdasarkan isi putusan tersebut, para terdakwa mengaku telah melakukan praktik jual beli rekening sejak tahun 2017. Rekening-rekening tersebut digunakan untuk menampung uang hasil dari judi online. Perbuatan terdakwa tersebut didakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun dalam putusannya, hakim meyakini bahwa praktik jual beli rekening bank bukan merupakan suatu tindak pidana.

Menanggapi hal tersebut, Yenti Gunarsih menilai, seharusnya vonis hakim tidak boleh berbeda dengan tindak pidana asal dalam sebuah kasus. Begitu pula dengan kasus jual beli rekening ini.⁹ Yenti menegaskan bahwa jual beli rekening adalah perbuatan yang ilegal. Modusnya kerap digunakan untuk tindak kejahatan untuk menampung uang ilegal.

Kasus lain adalah salah satu nasabah dari Bank BNI Syariah atas nama Nyayu Emawati dengan nomor rekening 821618026. BNI Syariah KCP Palembang Kota mendapat laporan bahwa rekening a.n Nyayu Emawati telah melakukan penipuan terhadap korban yang bernama Raj Binder Kaur yakni nasabah Bank BNI dengan no. rekening 737459900 sebesar Rp 220.000 dalam transaksi jual beli tas online. Nyayu Emawati telah dipanggil datang ke kantor BNI Syariah KCP Palembang Kota dan mengaku bahwa rekening atas namanya tersebut telah dijual kepada kerabatnya untuk menampung uang hasil penipuan.

Berdasarkan contoh kasus diatas, dapat diketahui bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum mampu mengakomodir praktik jual beli rekening bank. Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan.¹⁰ Bentuk nyata dari

⁹ Yenti Gunarsih. 2015. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Press. hlm. 54.

¹⁰ Fence M Wantu. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 479-489.

kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Gustav Radbruch mengemukakan ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹¹ Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan dalam menjalankan perilaku.¹²

Berdasarkan teori tersebut, penulis berpendapat bahwa praktik jual beli rekening bank ini seharusnya diatur didalam suatu peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kepastian hukum didalam kehidupan bermasyarakat serta mampu mengakomodir pelaku praktik jual beli rekening bank tersebut.

Upaya Pencegahan Praktik Jual Beli Rekening Yang Dapat Dilakukan Bank Sebagai Lembaga Yang Menerbitkan Rekening

Berdasarkan Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2020/PN.PKB, diketahui bahwa Anak yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun saat melakukan (dugaan) tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan perbuatan persiapan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 339 KUHP, yang mana kemudian diputus dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di LPKA Kelas I Palembang. Dalam penjatuhan putusan tertanggal 11 Agustus 2020 ini, maka Anak telah melampaui umur 18 (delapan belas) tahun yaitu 18 tahun lebih 4 (empat) hari, yang mana artinya Anak walau masih berkedudukan sebagai Anak tetapi tetap diproses pidana dalam sidang Anak. Tentunya, pembedaan dilaksanakan dalam perihal tindak pidana yang dilakukan Anak

¹¹ Iyan Nasriyan. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia" *Logika* 10, no. 2 (2019): 87-93.

¹² Margono. 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 48.

ancaman pidananya diatas 7 tahun sehingga tidak dapat diupayakan diversi dan harus dilakukan pemidanaan.¹³

Bank sebagai lembaga yang menerbitkan rekening nasabah memiliki langkah-langkah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap rekening yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yaitu adanya Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank wajib memverifikasi dokumen calon nasabah, dan Bank dapat melakukan penutupan hubungan usaha atau penolakan terhadap transaksi nasabah.

Bank juga harus menerapkan prinsip *Know Your Customer* yang selanjutnya disebut KYC maupun prinsip *Customer Due Diligence* selanjutnya disebut dengan CDD dan *Enhanced Due Diligence* selanjutnya disebut dengan EDD dalam memverifikasi dokumen calon nasabah. Penerapan prinsip KYC dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usaha.¹⁴

Prinsip mengenal nasabah menginginkan informasi menyeluruh disamping jati diri atau identitas nasabah, juga hal-hal yang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukannya melalui jasa perbankan.¹⁵

Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, prinsip mengenal nasabah dikenal dengan istilah prinsip mengenali pengguna jasa. Pada penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa adalah CDD dan EDD.

CDD dan EDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa rekening maupun transaksi tersebut sesuai dengan

¹³ Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing. hlm. 44.

¹⁴ Kadek Adnan Dwi Cahya, Desak Putu Dewi Kasih, dan Ida Bagus Putu Utama. "Penerapan Prinsip Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia" *Kertha Semaya* 5, no. 1 (2018): 1-15.

¹⁵ Nindyo Pramono. 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 218.

profil calon nasabah, walk in customer (selanjutnya disebut WIC) atau nasabah untuk melindungi kesehatan bank, dimana EDD bersifat lebih mendalam terhadap profil calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi.

Pentingnya prosedur identifikasi bertujuan agar pihak bank memperoleh keyakinan bahwa calon nasabah tersebut memberikan informasi yang sebenarnya dan merupakan nasabah yang bertindak untuk diri sendiri dan bukan seorang nasabah fiktif, serta mengetahui informasi yang memadai tentang aktivitas yang mungkin dilakukan oleh nasabah dan kemungkinan pola transaksi yang dilakukannya sehingga dapat dilakukan penilaian risiko baik rendah, menengah, ataupun tinggi.

Tanggung Jawab Pidana Oleh Bank Terhadap Praktik Jual Beli Rekening Dimasa Yang Akan Datang

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan penindakan pelaku jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terjadi jika pelaku telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana karena telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum "*wederrechtelijkheid*" sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Jika sifat melawan hukum perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan, maka menurut Vos, Jonkers dan Langemeyer dikutip dari bukunya Moeljatno dalam hal ini harus dilepas dari tuntutan hukum (*onstlag van recht-vervolging*).

2. Untuk Adanya Pidana Harus Mampu Bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana.

3. Mempunyai Suatu Bentuk Kesalahan.

Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran.

4. Tidak Ada Alasan Pemaaf.

Menurut Sudarto, alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau tidak dipidananya, karena dua hal yaitu Perbuatan meskipun telah mencocoki rumusan delik, namun tidak merupakan suatu tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum; Meskipun perbuatannya itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, namun orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena padanya tidak ada kesalahan.

Berhubung adanya dua hal di atas, maka ilmu pengetahuan hukum pidana membedakan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Mengenai alasan pembenar dan pemaaf, sebenarnya perbedaan ini tidak penting bagi si pembuat sendiri, karena jika ternyata ada alasan penghapusan pidana, maka teranglah ia tidak akan dipidana. Konstruksi yuridis perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi selanjutnya dapat ditempuh dengan teori identifikasi.

Teori ini menyatakan bahwa korporasi dapat melakukan perbuatan pidana secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota tertentu di dalam korporasi (selama perbuatan itu berkaitan dengan korporasi) maka dianggap sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri maka jika anggota itu melakukan perbuatan pidana itu merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasi dapat juga diminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Syaratnya orang itu melakukan perbuatan dalam ruang lingkup jabatannya Jika orang itu melakukan perbuatan pidana dalam kapasitasnya sebagai pribadi, maka dengan sendirinya perbuatan itu bukan perbuatan korporasi.¹⁶

¹⁶ M. Rizal Situru. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank Yang Melanggar Sistem Prosedur Bank Dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana Di Bidang Perbankan" *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2014): 501-518.

Adapun mengenai tanggung jawab pidananya berlaku prinsip bahwa pelaku perbuatanlah yang harus bertanggung jawab secara pribadi. Pada saat ini memang telah berkembang gagasan atas kemungkinan adanya kejahatan yang dapat dimintakan tanggung jawab kepada badan hukum (*corporate crime*).

Sebagaimana diketahui bahwa KUHP kita masih memakai azas lama yaitu hanya *natuurlijk persoon* saja yang dapat melakukan tindak pidana. Azas ini tentu saja menutup kemungkinan badan hukum sebagai pelaku dan juga dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Maka dari itu pengurus badan hukum yang bertindak sebagai pelaku dipertanggung jawabkan secara pribadi. Akibatnya tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum kemungkinan menjadi sulit diredam dan akibat lebih lanjut tindak pidana yang serupa kemungkinan dapat terulang lagi baik dilakukan oleh badan hukum yang bersangkutan ataupun oleh orang lain.¹⁷

Pengaruh ketiadaan peraturan yang mengatur tentang pelanggaran hukum pidana bagi korporasi adalah bank tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara korporasi. Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pegawai bank, maka pertanggungjawaban pidana yang terjadi hanya terbatas pada pertanggungjawaban pada individu pengurusnya.

Bentuk lain dari pertanggungjawaban bank sebagai lembaga keuangan ialah dengan memberikan perlindungan terhadap nasabah. Sebelum memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah, bank harus terlebih dahulu melakukan berbagai upaya sebagai berikut.¹⁸

1. Bank harus mengetahui identitas yang akan atau sedang menggunakan jasa perbankan.
2. Manajemen bank harus menjamin bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan kode etik dan peraturan atau ketentuan peraturan yang berkaitan dengan transaksi tersebut (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

¹⁷ M. Irsan Nasution. "Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perbankan" *Adliya* 9, no. 1 (2015): 317-338.

¹⁸ Lukmanul Hakim. "Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data Nasabah" *Dialogica Iuridica* 10, no. 1 (2018): 1 - 15.

3. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan rahasia bank, bank harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*bank secrecy*).

Dari Uraian tersebut di atas, artikel ini menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli rekening, bank tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kelalaian penggunaan rekening yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia belum mampu mengakomodir praktik jual beli rekening sebagai sarana pencucian uang. Akibatnya, pelaku praktik jual beli rekening belum dapat dijerat oleh hukum positif di Indonesia, contohnya seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1131/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr. Berdasarkan isi putusan tersebut, para terdakwa mengaku telah melakukan praktik jual beli rekening sejak tahun 2017. Namun dalam putusannya, ke 4 terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum.

Upaya Bank dalam mencegah praktik jual beli rekening sebagai sarana pencucian uang yakni Bank dapat melakukan beberapa langkah pencegahan yaitu pengawasan aktif dari komisaris dan direksi, membuat kebijakan mengenai Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), memverifikasi dan melakukan pengenalan mendalam terhadap calon nasabah sebelum menyetujui permohonan pembukaan rekening yang diajukan nasabah serta Bank juga harus menerapkan prinsip *Know Your Customer* yang selanjutnya disebut KYC maupun prinsip *Customer Due Diligence* selanjutnya disebut dengan CDD dan *Enhanced Due Diligence* selanjutnya disebut dengan EDD dalam memverifikasi dokumen calon nasabah. Penerapan prinsip KYC dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usaha.

Pertanggungjawaban Pidana Bank dalam praktik jual beli rekening ialah Bank tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaian penggunaan rekening yang dilakukan

oleh nasabah itu sendiri. Pengaruh ketiadaan peraturan yang mengatur tentang pelanggaran hukum pidana bagi korporasi adalah bank tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara korporasi. Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pegawai bank, maka pertanggungjawaban pidana yang terjadi hanya terbatas pada pertanggungjawaban pada individu pengurusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2007. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Murdiat. 2013. **“Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking Dalam Sistem Hukum Indonesia”**. *Jurnal Perlindungan Hukum* 1(1).
- Alifin Nurahmana Wanda. 2020. **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank”**. *Indonesia Journal of Criminal Law* 2(1).
- Fence M Wantu. 2012. **“Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,”** *Dinamika Hukum* 12(3).
- Iyan Nasriyan. 2019. **“Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia”** *Logika* 10(2).
- Kadek Adnan Dwi Cahya. 2018. Desak Putu Dewi Kasih, dan Ida Bagus Putu Utama. **“Penerapan Prinsip Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia”** *Kertha Semaya* 5(1).
- Lukmanul Hakim. 2018. **“Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data Nasabah”** *Dialogica Iuridica* 10(1).
- M. Arief Amrullah. 2010. *Tindak Pidana Money Laundering*. Malang: Banyumedia Publishing.
- M. Irsan Nasution. 2015. **“Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perbankan”** *Adliya* 9(1).
- M. Rizal Situru 2014. **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank Yang Melanggar Sistem Prosedur Bank Dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana Di Bidang Perbankan”** *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 3(1).
- Malayu S. P Hasibuan. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Margono. 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moch Anwar. 1986. *Tindak Pidana Dibidang Perbankan*. Bandung: Alumni.